

Potensi Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Peningkatan Ekonomi Umat

Khotimatus Sadiyah, Wiwik Hasbiyah AN, Haryono, Sugeng Samiyono, R. Mohd Zamzami

Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Email : dosen02232@unpam.ac.id, dosen00968@unpam.ac.id, dosen00961@unpam.ac.id,
dosen01271@unpam.ac.id, dosen01386@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini berjudul “Potensi Wakaf Uang Dalam perspektif Hukum Positif Dan Peningkatan Ekonomi Umat” yang dilaksanakan di yayasan Al-Kamilah Sawangan Depok. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap santriwan santriwati berkaitan dengan wakaf uang dalam kajian ekonomi syariah dan hukum positif dengan harapan dengan adanya penyuluhan tersebut santriwan dan santriwati mampu memahami pengetahuan Agama dan pengetahuan wafes khususnya wakaf yang sehingga santriwan santriwati mampu menerapkan wakaf uang dalam kajian ekonomi syariah dan hukum positif bagi diri sendiri khususnya dan bagi masyarakat umumnya di yayasan Alkamilah guna meningkatkan ekonomi umat. Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan penyuluhan dan pendampingan melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana dengan 3 tahapan yaitu 1) Pengumpulan data, dengan memberikan data wawancara kepada Santriwan santriwati tentang pemahaman pemberdayaan wakaf uang dalam sudut kajian agama dan hukum 2). Pelatihan pemberdayaan wakaf produktif berupa uang dalam sudut kajian agama dan hukum dengan memberikan penyuluhan kepada Santriwan santriwati di yayasan Al-kamilah. 3) Memberikan pendampingan Pelatihan tentang penghitungan wakaf produktif berupa uang dalam sudut kajian agama dan hukum. Untuk mendukung hal itu diperlukan sebuah rencana kegiatan diantaranya adalah tahap persiapan yaitu dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pkm, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yayasan terkait serta ketua yayasan khususnya. Tahap penentuan lokasi, yaitu dengan melakukan kunjungan ke lokasi. Tahap Perancangan implementasi melalui pelatihan penghitungan wakaf uang serta terakhir adalah pengawasan. Kegiatan ini dilakukan oleh 5 orang dosen universitas pamulang fakultas ekonomi prodi akuntansi kepada santriwan santriwati di yayasan Alkamilah Sawangan Depok. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah peserta pengabdian sangat antusias terhadap pelatihan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya antusiasme pertanyaan tentang wakaf uang, baik penghitungan, pengolahan serta kajian hukumnya.

Kata kunci :Wakaf, Agama, Hukum, Sosial, Ekonomi

ABSTRACT

This community service entitled "Potential of Cash Waqf in the Perspective of Positive Law and Economic Improvement of the Ummah" was held at the Al-Kamilah Foundation, Sawangan Depok. The purpose of this service is to provide counseling and assistance to female students related to cash waqf in sharia economic studies and positive law with the hope that with this counseling students and female students are able to understand religious knowledge and knowledge of wakes, especially waqf so that female students are able to apply cash waqf in studies sharia economics and positive law for oneself in particular and for the community in general at the Alkamilah foundation in order to improve the people's economy. The method of implementing this service is counseling and mentoring through a series of identification activities, assessments and a planned learning process with 3 stages, namely 1) Data collection, by providing interview data to female students about understanding the empowerment of cash waqf in terms of religious and legal studies 2). Productive waqf empowerment training in the form of money in terms of religious and legal studies by providing counseling to female students at the Al-kamilah foundation. 3) Providing training assistance on the calculation of productive waqf in the form of money in terms of religious and legal studies. To support this, an activity plan is needed including the preparation stage, namely by preparing all the equipment needed to carry out PKM activities, studying literature and coordinating with related foundation agencies and the head of the foundation in particular. The stage of determining the location, namely by visiting the location. The implementation design stage is through training in calculating cash waqf and the last is supervision. This activity was carried out by 5 lecturers from Pamulang University, Faculty of Economics, Accounting Study Program, to students at the Alkamilah Sawangan Foundation, Depok. The conclusion of this service is that the service participants are very enthusiastic about the training, this is shown by the many enthusiastic questions about cash waqf, both in its calculation, processing and legal studies.

Keywords: Waqf, Religion, Law, Social, Economy

PENDAHULUAN

Indonesia sejatinya menyimpan potensi wakaf uang yang besar. Tapi potensi itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam . ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf uang di Indonesia belum tersosialisasikan penuh dan ditangani secara profesional. Padahal, wakaf jenis

ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak.

Sekarang uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia, karena uang sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda, yang meskipun terjadi silang pendapat di antara pakar fiqih. Oleh karena itu, ulama di pakistan, Abdul Manan, sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah cash waqf (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf tunai).

Dewasa ini, uang sudah bergeser fungsi, pada awalnya ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, sekarang ia sudah

menjadi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan money changer. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan. Dengan kenyataan yang demikian, pernyataan Al-Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf menjadi paradoks dengan pernyataannya sendiri, yaitu uang dapat dijadikan objek perdagangan. Oleh karena itu, Juhaya S. Praja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan objek wakaf (Juhaya S. Praja, 1993: 13). Abdullah Gimnastiar telah mempraktekkan gagasan ini dengan cara melelang tanah yang akan dibeli untuk pengembangan pesantren Daruttauhid dengan cara menghargakan tanah permeternya sehingga wakif dapat membayar tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya melalui nomor rekening bank yang sudah disiapkan oleh panitia. Meskipun akad yang dilakukan adalah wakaf tanah, akan tetapi praktiknya yang diberikan oleh wakif adalah uang.

Dalam fikih terdapat gagasan mengenai wakaf mu'aaqqat (wakaf hanya dalam durasi tertentu). Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat Mulazamat (kepemilikan benda wakaf berpindah dari milik wakif menjadi milik Allah-umum). Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa wakaf tidak mesti dilakukan secara mu'abbad (untuk selamanya); ia boleh dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, dengan syarat, wakaf tersebut tidak boleh ditarik sebelum durasi yang disepakati selesai. Oleh karena itu, sebagai lanjutan dari gagasan mengenai wakaf uang, boleh saja seorang muslim mewakafkan sejumlah uang (misalnya 1 triliun) selama lima tahun kepada Pendidikan pesantren. Uang 1 triliun tersebut kemudian disimpan di bank yang kemudian menggunakan sistem syariah dalam bentuk deposito; sehingga lembaga pendidikan yang berperan sebagai nadzir

dapat menggunakan uang hasil simpanan dalam bentuk deposito- mudharabah di Bank-Bank yang menggunakan sistem syariah. Suatu gagasan cerdas dari Imam malik adalah bahwa tidak boleh ditarik sebelum tenggang waktu yang disepakati selesai (Juhaya S. Praja, 1993: 18). Pendapat ini dapat memberikan kepastian kepada nadzir mengenai tenggang waktu deposito uang di Bank sistem syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42/2006, diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif serta perluasan pemaknaan obyek wakaf, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf

dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 dan PP No 42/2006 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut (Satjipto Rahardjo, 1986: 117). Salah satu regulasi baru dalam Undang- Undang Wakaf tersebut adalah pengembangan objek wakaf.

Melihat latar belakang tersebut, sangatlah penting memberikan penyuluhan tentang wakaf uang kepada masyarakat khususnya santriwan santriwati di yayasan Alkamilah, sekaligus sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi, Fakultas Ekonomi S1 UNPAM , maka diselenggarakanlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lokasi Jl. Serua Raya No.3, Serua, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat dengan judul “Potensi Wakaf Uang Dalam perspektif Hukum Positif Dan Peningkatan Ekonomi Umat”

RUMUSAN MASALAH

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan diatas perumusan masalah pada PKM ini adalah :

1. Bagaimana memberikan penyuluhan wakaf uang dalam Sudut kajian ekonomi syariah dan hukum positif pada santriwan santriwati di Al-Kamilah ?
2. Bagaimana memberikan penyuluhan pada santriwan dan santriwati tentang Pemberdayaan wakaf uang?
3. Bagaimana memberikan penyuluhan tentang wakaf uang dalam kajian ekonomi syariah dan dalam meningkatkan ekonomi umat?

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan PKM ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi

santriwan-santriwati yayasan Al-Kamilah sebagai berikut :

1. Membantu santriwan dan santriwati di yayasan Alkamilah dalam memahami wakaf uang dalam sudut kajian ekonomi syariah dan hukum positif.
2. Memberikan wawasan kepada santriwan santriwati di yayasan Alkamilah tentang bagaimana memberdayakan wakaf uang
3. Memberikan penyuluhan tentang wakaf uang dalam kajian ekonomi syariah dan hukum positif dalam meningkatkan ekonomi umat

TINJAUAN PUSTAKA

Obyek wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Kelahiran Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan fiqh Indonesia sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan seting sosial pada saat ini. Tetapi ijtihad ulama-ulama Indonesia ini tidak bisa membatalkan ijtihad ulama-ulama fiqh terdahulu. Hal ini sesuai dengan kaidah kuliyyah: *ijtihād tidak bisa batal dengan ijtihād. Ijtihād tidak bisa batal dengan ijtihād yang sama. Ijtihād fuqaha terdahulu terhadap objek wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan setting sosial pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan objek wakaf adalah demi kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya. Sementara dinamika kehidupan manusia senantiasa berubah. Oleh karena itu, sikap yang perlu harus dipegang dalam memahami pengembangan objek wakaf adalah kaidah: Kita harus senantiasa respek dan respon terhadap hasil pemikiran ulama*

terdahulu yang baik, tetapi kita harus mencoba menemukan penemuan baru yang lebih baik atau lebih mashlahat.

Kewenangan Peradilan Agama antara lain di atur dalam pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa yuridiskasi peradilan agama ini antara lain meliputi bidang wakaf. Adapun hukum positif yang mengatur perwakafan di Indonesia sebelum Tahun 2004 adalah UU PA No. 5 Tahun 1960 Pasal 49 ayat (1) sampai (3), jo PP No. 28 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1978 dan Kompilasi Hukum Islam buku III, dan masih banyak peraturan lain. Namun semua peraturan perundang- undangan tersebut belum menjelaskan secara pasti mengenai persoalan pengembangan obyek wakaf (benda wakaf). Sebagai salah satu dari reformasi hukum adalah lahirnya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 16 Ayat (1) Sampai (3) menyebutkan bahwa obyek wakaf (benda wakaf) terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak .

Benda tidak bergerak meliputi:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri atas tanah
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain dengan ketentuan Syariah dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak meliputi:

1. Uang;

2. Logam Mulia;
3. Surat Berharga;
4. Kendaraan;
5. Hak Atas Kekayaan Intelektual;
6. Hak Sewa;
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pengertian wakaf uang (tunai)

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif , hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Dengan demikian dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquh alaih.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Bukhri mengungkapkan bahwa Iman Az- Zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Madzhab hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash(teks). Dasar argumentasi madzhab hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud R.A yang

artinya: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk. Cara melakukan wakaf tunai menurut madzhab hanafi ialah dengan menjadikannya moda usaha dengan cara mudharabah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Tata Cara Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan terobosan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu pasal 28 sampai pasal 31, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.

Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.

Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya dapat dikonstruksi sebagai berikut:

Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Karenanya wakaf uang yang berupa mata uang asing, harus dikonversi lebih dulu ke dalam rupiah.

Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Uang (sebagai nazhir)

yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. Menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya; Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan; Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga keuangan syariah tersebut; Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.

Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Bagi wakif yang berkehendak melakukan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang tersebut kepada wakif atau ahli warisnya/penerus haknya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai

Pengelolaan Wakaf Tunai

Departemen Agama sebagai pemegang otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara pro-aktif memintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status hukum wakaf uang guna penyempurnaan PP No 28 tahun 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif dan sekarang telah diakomodir dalam Undang-undang NO 41 tahun 2004 tentang wakaf. Keberadaan model wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan dan kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu

melalui lembaga wakaf. Penyaluran wakaf ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia. Dalam Undang-undang NO 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selama ini wakaf yang ada di masyarakat adalah berupa tanah dan bangunan seperti masjid, mushollah, sekolahan, panti dan lain sebagainya. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan prinsip wakaf tunai yaitu wakaf yang tidak hanya berupa property, tapi wakaf dengan dana (uang) tunai.

Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai

Adapun operasional sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut :

Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai syariah.

Wakaf dilakukan dengan tanpa batas, waktu dan rekeningnya harus terbuka, dengan nama yang ditentukan waqif.

Waqif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum didalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat atau tujuan lain yang diperkenankan syariat.

Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu

Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh waqif.

Waqif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Waqif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar (ditentukan kemudian).

Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakaf pada pengelola harta wakaf.

Atas setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah wakaf tunai dapat ditinjau Kembali

METODE PELAKSANAAN

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :

- 1) Survei awal, Pada tahap ini dilakukan survei lokasi Yayasan Alkamilah di Desa Serua, Kec. Bojongsari Kab. Depok JawaBarat.
- 2) Observasi. Setelah survei maka ditentukan pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan
- 3) Rapat Koordinasi Tim. Pada tahap ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan penyusunan laporan.

2. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan penilaian setelah rangkaian kegiatan dilakukan oleh pelaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Evaluasi ini bisa berupa perbaikan atau saran untuk pelaksanaan kegiatan lebih baik lagi dan kelanjutan menjadi binaan kampus.

a. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program PKM ini sangat kooperatif dengan memberikan ijin kepada tim untuk melaksanakan pengabdian desa binaan kampus, memberikan keterangan baik berupa informasi atau data-data yang dibutuhkan sampai rencana pelaksanaan berupa kegiatan pelatihan/pendampingan nantinya.

b. Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi pemecahan masalah dalam Pengabdian Kepada Santriwati Santriwan yayasan Al Kamilah ini, menghasilkan beberapa hal yang dapat di laksanakan oleh para dosen antara lain:

- 1) Untuk pengabdian selanjutnya adalah membuat rumah baca tentang buku buku kesyariahan wakaf dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang pemberdayaan wakaf uang dalam kajian ekonomi syariah dan hukum di yayasan Alkamilah.
- 2) Melaksanakan pendampingan dengan memberikan penyuluhan terhadap Santriwan Santriwati dalam upaya untuk pemberdayaan wakaf

c. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah seluruh Santriwan Santriwati di Yayasan Alkamilah Serua Depok Jawa barat.

Dengan adanya Penyuluhan tersebut diharapkan nantinya Santriwan dan santriwati mampu menerapkan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf baik bagi diri khususnya dan bagi masyarakat umumnya di yayasan Alkamilah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Berikut ini secara ringkas pembahasan dan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pada 25s/d 27 Oktober 2021 adalah:

1. Acara dibuka dihari pertama dengan Pembukaan PKM dengan pembacaan Ummul AIQuraan bersama sama, dimana pada saat ini diberikan berbagai macam sambutan, baik dari pihak Yayasan Alkamilah maupun dari pihak UNPAM. Setelah itu, acara dilanjutkan didalam ruangan dengan memberikan pembekalan materi kepada para peserta PKM yang terdiri dari para guru-guru yayasan dan santriwan-santriwati Yayasan Al-Kamilah Depok Jawa Barat.
2. Materi diberikan oleh narasumber satu dihari pertama membahas tentang wakaf dalam kajian hukum syariah yang secara ringkas yaitu dalam fikih terdapat gagasan mengenai wakaf mu'aaqqat (wakaf hanya dalam durasi tertentu). Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat Mulazamat (kepemilikan benda wakaf berpindah dari milik wakif menjadi milik Allah-umum). Akan tetapi, beliau berpendapat bawa wakaf tidak mesti dilakukan secara mu'abbad (untuk selamanya); ia boleh dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, dengan syarat, wakaf tersebut tidak boleh ditarik sebelum durasi yang disepakati selesai. Oleh karena itu, sebagai lanjutan dari gagasan mengenai wakaf uang, boleh saja seorang muslim mewakafkan sejumlah uang (misalnya 1 triliun) selama lima tahun kepada pendidikan pesantren. Uang 1 triliun tersebut kemudian disimpan di Bank yang kemudian menggunakan system syariah dalam bentuk deposito; sehingga lembaga pendidikan yang berperan sebagai nadzir dapat menggunakan uang hasil simpanan dalam bentuk deposito- mudharabah di Bank-Bank yang menggunakan sistem syariah. Suatu gagasan cerdas dari Imam malik adalah bahwa tidak boleh ditarik sebelum tenggang waktu

yang disepakati selesai (JuhayaS. Praja, 1993: 18).

3. Materi dihari kedua oleh narasumber yang kedua membahas wakaf dalam kajian hukum positif guna meningkatkan ekonomi umat. Dimana dalam Wakaf Produktif Kementerian Agama untuk lebih mensosialisasikan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kepada masyarakat khususnya para nazhir. Agar nazhir bekerja profesional dan kreatif mengembangkan wakaf baru, maka nazhir sebaiknya mendapatkan 10% dari keuntungan pengelolaan wakaf seperti yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004. Ada beberapa hal yang perlu nazhir lakukan dalam pengelolaan wakaf diantaranya Yaitu :Laporan keuangan yang sistematis dan kinerja yang berbasis komputeri
4. Materi dihari ketiga membahas tentang implementasi wakaf yaitu melalui kegiatan praktik penghitungan dan pengelolaan wakaf. Setelah semua materi disampaikan, maka dilakukan quis dengan memberikan beberapa pertanyaan dengan memberikan hadiah kuis baik yang bertanya maupun yang menjawab. Tujuannya adalah untuk menguji pemahaman peserta mengenai materi yang sudah diberikan.



Foto bersama dosen dan perangkat yayasan Al Kamilah



Pembukaan Kegiatan PKM di yayasan Al-Kamilah



Sambutan Ketua PKM



Pemaparan Narasumber 1(wakaf uang dalam kajian agama dan hukum positif)



Pemaparan Narasumber 2(implementasi melalui praktik penghitungan dan pengelolaannya)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari PKM ini adalah: PKM di yayasan Al-Kamilah tentang Potensi Wakaf Uang Dalam perspektif Hukum Positif Dan Peningkatan Ekonomi Umat berjalan lancar, peserta pengabdian sangat antusias terhadap pelatihan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan tentang wakaf, baik penghitungan dan pengolahan serta kajian hukumnya

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan PKM kami dari team Dosen Universitas Pamulang memberikan saran agar dilakukan pendampingan lanjutan serta diharapkan kedepannya bisa mendirikan Rumah baca yang berhubungan dengan wakaf guna memberikan kemudahan fasilitas santriwan santriwati untuk bisa lebih mudah mengakses pengetahuan tentang kajian Agama dan Hukum Positif wakaf uang untuk Santriwan santriwati agar bisa mempraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
2. Achmad Syaiful Hidayat Anwar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat*, JEAM Vol. XV, 2016
3. Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa. 1999.
Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
4. Djunaidi, Achmad, Al Asyhar, Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebagai Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2005.
5. Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000).
6. Sherraden, Michael, *Aset untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, terjemah Abbas, Sirojudin, dkk, Rajawali Press, Jakarta, 2006
7. Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15 No. 2, Bireuen, 2016.
8. Toriquddin Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ëAsyur*, di Kabupaten

- Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.
9. UU No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf
10. UU No 3 Tahun 2006 tentang yuridiskasi bidang wakaf.
11. Za Tulus, dkk, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005